



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 206 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuasin secara efektif, efisien, transparans, terpadu, terintegrasi, holistik, akuntabel dan berkesinambungan, perlu menyusun kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pelaksanaan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Banyuasin dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur dan infrastruktur dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu adanya ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Banyuasin dalam bentuk kelembagaan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan, Dinas, Satuan, Dinas dan Kecamatan.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
12. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan, latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal secara manual ataupun digital.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan berupa data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara manual ataupun digital.
14. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh penggunaanya.
15. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
16. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang memuat kepemimpinan manajemen lembaga (*e-leadership*), sumber daya manusia (*human resources*), dan peraturan di tingkat lembaga terkait.

17. Infrastruktur . . .

17. Infrastruktur teknologi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
18. Infrastruktur Umum Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut infrastruktur umum OPD adalah infrastruktur pendukung operasional internal OPD selain jaringan lokal LAN yang secara umum dimiliki oleh setiap OPD seperti, personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
19. Infrastruktur Khusus Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur khusus OPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh OPD tertentu guna mendukung tugas pokok dan fungsi seperti, sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
20. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
21. Jaringan Lokal (*Local Area Network*) yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
22. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
23. Pusat data yang selanjutnya disebut Portal Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
24. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
25. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
26. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu OPD.
27. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus.
28. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain tinggi.
29. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain rendah.

30. Hardware . . .

30. *Hardware* adalah perangkat-perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
31. *Software* adalah perangkat lunak berupa program maupun aplikasi.
32. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
33. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
34. Situs (*website*) adalah sebuah sistem informasi berupa teks, gambar, suara dan lainya dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
35. *Email* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
36. *Open Source Software* (OSS) adalah perangkat lunak yang dibangun secara bersama oleh beberapa orang/perusahaan dimana *source* programnya terbuka dan dapat dimodifikasi atau dikembangkan oleh pembeli atau penggunaanya dengan tidak mengubah status lisensinya dan untuk mendapatkannya biasanya tidak membutuhkan biaya (*free*). Contoh perangkat lunak jenis ini adalah *Linux Family*.
37. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dengan koneksi melalui sebuah jaringan.
38. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka.
39. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
40. *Source Code* (kode sumber) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
41. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pada setiap OPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
42. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis OPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
43. OPD Mandiri TIK adalah OPD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
44. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
45. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
46. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
47. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

48. *Level . . .*

48. *Level Security* adalah tingkat keamanan.
49. DBMS adalah sistem pengaturan *database*.
50. Komunikasi data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
51. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di OPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di OPD Pemilik Layanan.
52. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut.

- a. mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan mengacu pada Arsitektur SPBE;
- b. memberikan acuan, pedoman, dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- c. mengintegrasikan kebijakan, data dan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin; dan
- d. mengatur dan menetapkan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan SPBE dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta terkoordinasi dengan lembaga terkait.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut.

- a. Membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. Membentuk hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
- c. Membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara;
- d. Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonomi dan masyarakat;
- e. Mendorong penggunaan transaksi elektronik melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di pemerintahan Kabupaten Banyuasin, sekolah-sekolah, rumah sakit, ruang publik, maupun bagi masyarakat umumnya.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 4

Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

- a. mengembangkan sistem pelayanan publik yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas;
- b. menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonomi secara holistik;
- c. memanfaatkan teknologi informasi, dan komunikasi (TIK) secara optimal;
- d. meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi;
- e. mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah otonomi disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat;
- f. melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

BAB III
PRINSIP
Pasal 5

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut.
 - a) efektifitas;
 - b) efisiensi;
 - c) keterpaduan;
 - d) kesinambungan;
 - e) akuntabilitas;
 - f) interoperabilitas;
 - g) keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB . . .

BAB IV ARSITEKTUR SPBE

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a) jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b) kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a) perkembangan keadaan;
 - b) kebutuhan Daerah;
 - c) perubahan RPJMD; dan/atau
 - d) ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V DATA DAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Setiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 8

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 menjadi tanggung jawab OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a) menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b) menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c) menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d) menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e) menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a) panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b) panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c) kewajiban setiap OPD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal OPD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d) kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar OPD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua OPD penyedia data dan informasi.

BAB VI

PUSAT DATA

Pasal 10

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat data atau portal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Portal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan server dan up-time server.
- (4) OPD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (5) Dalam hal OPD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Portal Data.

Pasal . . .

Pasal 11

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari OPD pemilik data.

Pasal 12

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Portal Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Portal Data sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

APLIKASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a) aplikasi umum; dan
 - b) aplikasi khusus.
- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a) Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar;
 - b) Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a) perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar dilakukan oleh Dinas;
 - b) perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh Dinas dibantu oleh OPD Mandiri TIK;
 - c) perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus OPD dilakukan oleh OPD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

(5) Aplikasi . . .

- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh OPD Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) OPD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a) dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b) dokumen perancangan aplikasi;
 - c) dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - d) *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

BAB VIII

INFRASTRUKTUR

Pasal 16

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* OPD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
 - b) OPD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD selain OPD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal . . .

Pasal 17

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap OPD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap OPD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 19

- (1) Setiap OPD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Situs web setiap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan subdomain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.banyuasin.kab.go.id.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Dalam pengembangan sistem informatika, OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan instansi vertikal maupun dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola pelabuhan, pengelola keamanan informasi, Notaris dan jasa lembaga lain yang ditetapkan dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi dan *database* berbasis komputer yang dilakukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan menyerahkan kode sumber (*source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB . . .

BAB XI
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
Bagian Kesatu
Penetapan OPD Mandiri TIK
Pasal 22

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan OPD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan OPD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut.
 - a) memiliki SDM TIK; dan
 - b) telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan OPD yang layak untuk ditetapkan sebagai OPD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bupati menetapkan OPD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Koordinasi SPBE
Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Manajemen Sumber Daya Manusia TIK
Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
 - a) Setiap OPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf pelaksana atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Service Desk Tier 1;
 - b) Dinas membentuk unit sebagai Service Desk Tier 2.
- (2) Service Desk Tier 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat OPD.

(3)Service . . .

- (3) Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Service Desk Tier 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk Tier 2.
- (4) Service Desk Tier 2 bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tier 1.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara Service Desk Tier 1 di masing-masing OPD dengan Service Desk Tier 2 di Dinas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua OPD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi, dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE.

BAB XII

PROSES SPBE

Pasal 26

- (1) Setiap OPD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a) arsitektur SPBE;
 - b) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENERAPAN SPBE

Pasal 27

Pada penerapan SPBE, pemerintah daerah melaksanakan hal-hal berikut.

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat wajib bersama-sama mendukung penerapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan tidak menggunakan software ilegal (bajakan) dan atau memanfaatkan penggunaan Open Source software.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat wajib bersama sama menghilangkan hal yang mengandung pornografi, SARA dan hal-hal terlarang di dalam penggunaan sarana internet, telekomunikasi dan teknologi informasi komunikasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pelatihan, sertifikasi dan pembelajaran terhadap PNS, Non PNS dan masyarakat untuk mengenal sarana teknologi informasi komunikasi di berbagai bidang dan ruang publik.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hukuman dan penghargaan kepada masyarakat terhadap tindakan pelanggaran penggunaan teknologi informasi komunikasi dan atau mampu memberikan kontribusi berharga terhadap pengembangan teknologi untuk kepentingan umum.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan oleh OPD wajib bersifat informatif dan memberikan kemudahan terhadap pelayanan masyarakat untuk memangkas birokrasi dengan menginformasikan tracking (pelacakan) sejauh mana dan sampai mana proses tersebut, sehingga masyarakat dapat tahu akan kepastian proses bisnisnya.

BAB . . .

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh OPD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XVI
PEMELIHARAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 30

Pemeliharaan terhadap peralatan yang telah diregistrasi, antara lain peralatan (*Hardware*), Perangkat Lunak (*software*), dan Virus / *spam*, dilakukan secara berkala.

Pasal 31

Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan secara berkala terhadap peralatan, jaringan komunikasi, data transaksi elektronik, pemanfaatan *software*, pengisian konten dan lain-lain sehubungan dengan pelaksanaan SPBE pada jajaran Pemerintah Kabupaten, ruang publik, dan masyarakat.

Pasal 32

Perkembangan SPBE dilaporkan secara berkala kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 33

Setiap OPD yang memiliki *database* dan informasi dan informasi pada *website* Pemerintah Kabupaten Banyuasin, diwajibkan meng *up date* dan atau menyerahkan data-data untuk kebutuhan *website* Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 34

Setiap OPD yang memiliki *database* dan informasi wajib menyerahkan data-data dan memfasilitasi untuk kebutuhan *dashboard* sistem informasi eksekutif pada *command on center* (COC) Kabupaten Banyuasin kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator pelaksana SPBE.

BAB . . .

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut berkaitan teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pelaksanaan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 206